



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Jarot Saputra Panggilan Jarot;**
- 2 Tempat lahir : Dilam;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29/14 April 1991;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Dilam Nagari Dilam Kec. Bukit Sundi
Kab.Solok.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jarot Saputra Pgl Jarot ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa Jarot Saputra Pgl Jarot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Linda Herawaty, SH, Ahmad Maulia Paul, SH, Firman, SH dan Firdaus, SH Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Adin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 97/Pid.Sus/2020/PN.Kbr tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jarot Saputra Pgl Jarot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JAROT SAPUTRA Pgl JAROT pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2020, bertempat di Sebuah Rumah di Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu Tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan ROBI (DPO) di warung kedai tuak di Koto Baru, kemudian terdakwa menanyakan pada ROBI dimana tempat menjual ganja, ROBI mengatakan tidak ada tetapi bila nanti ada akan diantarkan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu lagi dengan ROBI, ROBI langsung menanyakan pada

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa apakah jadi terdakwa mau membeli ganja, terdakwa menanyakan berapa banyaknya dan ROBI mengatakan 1 ½ kg dengan harga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mengatakan uang tidak ada lalu terdakwa menyerahkan handphone milik terdakwa merk OPPO dengan patokan harga sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membayar sisanya seminggu lagi.

- Bahwa terdakwa dan ROBI sepakat, ROBI mengatakan bahwa ganja tersebut sudah ada di antara simpang Supayang dan Sirukam didalam parit jalan sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung pulang, sekira pukul 24.00 Wib terdakwa mencari ganja yang dikatakan oleh ROBI yang sudah diletakkan di Antara simpang Supayang dan Sirukam, terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat, kemudian ganja tersebut dibawa oleh terdakwa kerumahnya dan menyimpannya dibawah kandang ayam.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan **ANTAL** di depan mesjid di Dilam, terdakwa mengatakan kepada **ANTAL** bahwa ganja sudah ada, **ANTAL** mengatakan bagaimana cara transaksinya, terdakwa mengatakan langsung datang kerumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib **ANTAL** dan **OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI** datang ke rumah terdakwa dan meminta ganja sebanyak 1 Garis, **ANTAL** menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil sebagian paket ganja yang terdakwa simpan sebelumnya di bawah kandang ayam lalu terdakwa memperkirakan sebanyak 1 garis, setelah itu menyerahkan kepada **ANTAL**, setelah **ANTAL** dan **OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI** menerima ganja tersebut lalu mereka berdua pergi, terdakwa langsung membungkus kembali paket ganja tersebut dengan plastik merah dan melilitnya dengan lakban coklat dan menyimpan kembali di bawah kandang ayam.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib datang saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL selaku petugas dari Reserse Narkoba Polres Solok Kota dan langsung mengamankan terdakwa, saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL menayakan pada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja milik terdakwa tersebut, terdakwa langsung menunjukkan kandang ayam tempat terdakwa menyimpan ganja

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL langsung melakukan pemeriksaan terhadap kandang ayam terdakwa tersebut dan petugas menemukan 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat yang ditemukan di bawah kandang ayam, saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL juga mengamankan sisa uang hasil penjualan ganja kepada ANTAL dan OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa kegunaan ganja tersebut bagi terdakwa adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan ganja tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di luar rumah dekat kandang ayam.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja adalah awalnya ganja tersebut terdakwa linting di rumah dengan menggunakan daun pucuk ubi sehingga menjadi seperti sebatang rokok, kemudian salah satu ujung lintingan terdakwa tempelkan kebibir sedangkan ujungnya yang lain dibakar, kemudian asap pembakaran tersebut dihisap melalui mulut sampai masuk kedalam tubuh dan mengeluarkan kembali melalui mulut dan hidung seperti menghisap sebatang rokok dan terdakwa melakukan secara berulang ulang sampai ganja tersebut habis terbakar.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510/ 188 /DPKUKM/III-2020 tanggal 11 Maret 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo,A.Md, dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat : total berat bersih paket I+ paket II : 1270,07 gram, total uji laboratorium paket I + paket II : 0,20 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, total berat sisa paket I + paket II : 1269,87 gram guna pemeriksaan di pengadilan.
- Bahwa sampel uji labor paket I + paket II seberat 0,2 gram tersebut adalah benar ganja (cannabis) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan POM RI Cabang Padang No. : 20.083.99.20.05.0282K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Feni Jonius, M.Si.

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 133 / TU-RSMN / SK / III / 2020, tanggal 10 Maret 2020 dari RSUD MOHAMMAD NATSIR yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK atas nama terdakwa JAROT SAPUTRA Pgl JAROT dengan hasil pemeriksaan urin THC : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JAROT SAPUTRA Pgl JAROT pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2020, bertempat di Sebuah Rumah di Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu Tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan ROBI (DPO) di warung kedai tuak di Koto Baru, kemudian terdakwa menanyakan pada ROBI dimana tempat menjual ganja, ROBI mengatakan tidak ada tetapi bila nanti ada akan diantarkan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu lagi dengan ROBI, ROBI langsung menanyakan pada terdakwa apakah jadi terdakwa mau membeli ganja, terdakwa menanyakan berapa banyaknya dan ROBI mengatakan 1 ½ kg dengan harga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mengatakan uang tidak ada lalu terdakwa menyerahkan handphone milik terdakwa merk OPPO dengan patokan harga sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membayar sisanya seminggu lagi.
- Bahwa terdakwa dan ROBI sepakat, ROBI mengatakan bahwa ganja tersebut sudah ada di antara simpang Supayang dan Sirukam didalam parit jalan sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung pulang, sekira pukul

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 Wib terdakwa mencari ganja yang dikatakan oleh ROBI yang sudah diletakkan di Antara simpang Supayang dan Sirukam, terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat, kemudian ganja tersebut dibawa oleh terdakwa kerumahnya dan menyimpannya dibawah kandang ayam.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan **ANTAL** di depan mesjid di Dilam, terdakwa mengatakan kepada **ANTAL** bahwa ganja sudah ada, **ANTAL** mengatakan bagaimana cara transaksinya, terdakwa mengatakan langsung datang kerumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib **ANTAL** dan **OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI** datang ke rumah terdakwa dan meminta ganja sebanyak 1 Garis, **ANTAL** menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil sebagian paket ganja yang terdakwa simpan sebelumnya di bawah kandang ayam lalu terdakwa memperkirakan sebanyak 1 garis, setelah itu menyerahkan kepada **ANTAL**, setelah **ANTAL** dan **OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI** menerima ganja tersebut lalu mereka berdua pergi, terdakwa langsung membungkus kembali paket ganja tersebut dengan plastik merah dan melilitnya dengan lakban coklat dan menyimpan kembali di bawah kandang ayam.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib datang saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL selaku petugas dari Reserse Narkoba Polres Solok Kota dan langsung mengamankan terdakwa, saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL menayakan pada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja milik terdakwa tersebut, terdakwa langsung menunjukkan kandang ayam tempat terdakwa menyimpan ganja tersebut, kemudian saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL langsung melakukan pemeriksaan terhadap kandang ayam terdakwa tersebut dan petugas menemukan 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat yang ditemukan di bawah kandang ayam, saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL juga mengamankan sisa uang hasil penjualan ganja kepada **ANTAL** dan **OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI** sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa kegunaan ganja tersebut bagi terdakwa adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan ganja tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di luar rumah dekat kandang ayam.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja adalah awalnya ganja tersebut terdakwa linting di rumah dengan menggunakan daun pucuk ubi sehingga menjadi seperti sebatang rokok, kemudian salah satu ujung lintingan terdakwa tempelkan kebibir sedangkan ujungnya yang lain dibakar, kemudian asap pembakaran tersebut dihisap melalui mulut sampai masuk kedalam tubuh dan mengeluarkan kembali melalui mulut dan hidung seperti menghisap sebatang rokok dan terdakwa melakukan secara berulang ulang sampai ganja tersebut habis terbakar.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510/ 188 /DPKUKM/III-2020 tanggal 11 Maret 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo,A.Md, dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat : total berat bersih paket I+ paket II : 1270,07 gram, total uji laboratorium paket I + paket II : 0,20 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, total berat sisa paket I + paket II : 1269,87 gram guna pemeriksaan di pengadilan.
- Bahwa sampel uji labor paket I + paket II seberat 0,2 gram tersebut adalah benar ganja (cannabis) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 20.083.99.20.05.0282K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Feni Jonius, M.Si.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 133 / TU-RSMN / SK / III / 2020, tanggal 10 Maret 2020 dari RSUD MOHAMMAD NATSIR yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK atas nama terdakwa JAROT SAPUTRA Pgl JAROT dengan hasil pemeriksaan urin THC : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JAROT SAPUTRA Pgl JAROT pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2020, bertempat di Sebuah Rumah di Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu Tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan ROBI (DPO) di warung kedai tuak di Koto Baru, kemudian terdakwa menanyakan pada ROBI dimana tempat menjual ganja, ROBI mengatakan tidak ada tetapi bila nanti ada akan diantarkan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu lagi dengan ROBI, ROBI langsung menanyakan pada terdakwa apakah jadi terdakwa mau membeli ganja, terdakwa menanyakan berapa banyaknya dan ROBI mengatakan 1 ½ kg dengan harga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mengatakan uang tidak ada lalu terdakwa menyerahkan handphone milik terdakwa merk OPPO dengan patokan harga sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membayar sisanya seminggu lagi.
- Bahwa terdakwa dan ROBI sepakat, ROBI mengatakan bahwa ganja tersebut sudah ada di antara simpang Supayang dan Sirukam didalam parit jalan sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung pulang, sekira pukul 24.00 Wib terdakwa mencari ganja yang dikatakan oleh ROBI yang sudah diletakkan di Antara simpang Supayang dan Sirukam, terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat, kemudian ganja tersebut dibawa oleh terdakwa kerumahnya dan menyimpannya dibawah kandang ayam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan **ANTAL** di depan mesjid di Dilam, terdakwa mengatakan kepada **ANTAL** bahwa ganja sudah ada, **ANTAL** mengatakan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana cara transaksinya, terdakwa mengatakan langsung datang kerumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib **ANTAL** dan **OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI** datang ke rumah terdakwa dan meminta ganja sebanyak 1 Garis, **ANTAL** menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil sebagian paket ganja yang terdakwa simpan sebelumnya di bawah kandang ayam lalu terdakwa memperkirakan sebanyak 1 garis, setelah itu menyerahkan kepada **ANTAL**, setelah **ANTAL** dan **OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI** menerima ganja tersebut lalu mereka berdua pergi, terdakwa langsung membungkus kembali paket ganja tersebut dengan plastik merah dan melilitnya dengan lakban coklat dan menyimpan kembali di bawah kandang ayam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib datang saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL selaku petugas dari Reserse Narkoba Polres Solok Kota dan langsung mengamankan terdakwa, saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL menayakan pada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja milik terdakwa tersebut, terdakwa langsung menunjukkan kandang ayam tempat terdakwa menyimpan ganja tersebut, kemudian saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL langsung melakukan pemeriksaan terhadap kandang ayam terdakwa tersebut dan petugas menemukan 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat yang ditemukan di bawah kandang ayam, saksi HENGKI HARYANTO dan VEGY MARCEL juga mengamankan sisa uang hasil penjualan ganja kepada **ANTAL** dan **OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI** sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa kegunaan ganja tersebut bagi terdakwa adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan ganja tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di luar rumah dekat kandang ayam.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja adalah awalnya ganja tersebut terdakwa linting di rumah dengan menggunakan daun pucuk ubi sehingga menjadi seperti sebatang rokok, kemudian salah satu ujung

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



lintingan terdakwa tempelkan bibir sedangkan ujungnya yang lain dibakar, kemudian asap pembakaran tersebut dihisap melalui mulut sampai masuk kedalam tubuh dan mengeluarkan kembali melalui mulut dan hidung seperti menghisap sebatang rokok dan terdakwa melakukan secara berulang ulang sampai ganja tersebut habis terbakar.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510/ 188 /DPKUKM/III-2020 tanggal 11 Maret 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo,A.Md, dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat : total berat bersih paket I+ paket II : 1270,07 gram, total uji laboratorium paket I + paket II : 0,20 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, total berat sisa paket I + paket II : 1269,87 gram guna pemeriksaan di pengadilan.
- Bahwa sampel uji labor paket I + paket II seberat 0,2 gram tersebut adalah benar ganja (cannabis) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 20.083.99.20.05.0282K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Feni Jonius, M.Si.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 133 / TU-RSMN / SK / III / 2020, tanggal 10 Maret 2020 dari RSUD MOHAMMAD NATSIR yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK atas nama terdakwa JAROT SAPUTRA Pgl JAROT dengan hasil pemeriksaan urin THC : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HENGKY HARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jarot Saputra Panggila Jarot;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering (*Canabis*);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jorong Dilam Nagari Dilam Talang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ada disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Tasril Panggilan Iteh dan saksi Amra Dianto Panggilan Mara;
- Bahwa selain Terdakwa, sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki;
- Bahwa saat Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot tersebut, barang yang ditemukan adalah :
 - 1 (satu) buah tas merk Vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut di akui milik Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat yang ditemukan dibawah kandang ayam dan berdasarkan keterangan terdakwa paket ganja tersebut adalah paket milik terdakwa ;
- Bahwa ganja di peroleh Terdakwa dari Saudara Robi yang beralamat di Simpang Supayang Sirukam Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wib Saksi dan Tim berhasil mengamankan saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki yang bertempat disebuah rumah di jalan masjid

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhlas kampung caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok serta menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki dari mana memperoleh Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering tersebut dan dirinya mengatakan bahwa memperoleh paket ganja tersebut dari terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot di daerah Dilam Kabupaten Solok. Kemudian Saksi dan tim menanyakan dimana tinggal kepada saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki dan dirinya menunjukkan dimana tempat tinggal terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot yang beralamat di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, kemudian Saksi dan tim membawa saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki kelokasi tersebut. Sesampainya dilokasi Saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot yang saat diamankan berada dirumahnya yang bertempat di Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok sekira pukul 07.30 Wib, kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi Kepala Jorong Dilam sedangkan saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki tetap berada didalam mobil yang saya dan tim bawa lebih kurang 15 (lima belas) menit datang lah Kepala Jorong yang kemudian Saksi ketahui bernama saksi Tasril Panggilan Iteh dan saksi Amra Dianto Panggilan Mara kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot dimana menyimpan yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering dan terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot menunjukkan kepada Saksi dan tim bahwa dirinya mengakui memiliki paket ganja yang disimpannya dibawah kandang yang ditunjukkan nya, kemudian Saksi dan tim meminta bantuan kepada saksi Tasril Panggilan Iteh dan saksi Amra Dianto Panggilan Mara untuk mendampingi Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kandang ayam yang diunjukkan oleh terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas kain merk Vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan palstik merah dilakban coklat yang ditemukan di bawah kandang ayam. Kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot siapa pemilik paket ganja tersebut dan dirinya mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah miliknya dan diirinya yang telah menyimpan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket ganja tersebut dibawah kandang miliknya, saya dan tim juga mengamankan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa diterminal waktu terdakwa pulang dari padang;
- Bahwa yang menempatkan Narkotika jenis ganja di kandang ayam adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan dari kandang ayam dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa ganja di peroleh Terdakwa dari Saudara Robi yang beralamat di Simpang Supayang Sirukam Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja Kering untuk hasilnya berapa gram adalah 1,5 Kg;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi menanyakan untuk apakah terdakwa menguasai ganja tersebut, terdakwa menguasai ganja tersebut untuk di pakainya sendiri;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. VEGY MARCEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering (*Canabis*);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah Jorong Dilam Nagari Dilam Talang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ada disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Tasril Panggilan Iteh dan saksi Amra Dianto Panggilan Mara;
- Bahwa selain Terdakwa, sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki;
- Bahwa saat Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot tersebut, barang yang ditemukan adalah :
 - 1 (satu) buah tas merk Vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkoba Golongan I jenis tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut di akui milik Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkoba Golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat yang ditemukan dibawah kandang ayam dan berdasarkan keterangan terdakwa paket ganja tersebut adalah paket milik terdakwa ;
- Bahwa ganja di peroleh Terdakwa dari Saudara Robi yang beralamat di Simpang Supayang Sirukam Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wib Saksi dan Tim berhasil mengamankan saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki yang bertempat disebuah rumah di jalan masjid Ikhlash kampung caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok serta menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja kering kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki dari mana memperoleh Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja kering tersebut dan dirinya mengatakan bahwa memperoleh paket ganja tersebut dari terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot di daerah Dilam Kabupaten Solok. Kemudian Saksi dan tim menanyakan dimana tinggal kepada saksi Oki Yustian Pratama

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Oki dan dirinya menunjukkan dimana tempat tinggal terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot yang beralamat di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, kemudian Saksi dan tim membawa saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki kelokasi tersebut. Sesampainya dilokasi Saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot yang saat diamankan berada dirumahnya yang bertempat di Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok sekira pukul 07.30 Wib, kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi Kepala Jorong Dilam sedangkan saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki tetap berada didalam mobil yang saya dan tim bawa lebih kurang 15 (lima belas) menit datang lah Kepala Jorong yang kemudian Saksi ketahui bernama saksi Tasril Panggilan Iteh dan saksi Amra Dianto Panggilan Mara kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot dimana menyimpan yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering dan terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot menunjukkan kepada Saksi dan tim bahwa dirinya mengakui memiliki paket ganja yang disimpannya dibawah kandang yang ditunjukkan nya, kemudian Saksi dan tim meminta bantuan kepada saksi Tasril Panggilan Iteh dan saksi Amra Dianto Panggilan Mara untuk mendampingi Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kandang ayam yang diunjukkan oleh terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas kain merk Vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan palstik merah dilakban coklat yang ditemukan di bawah kandang ayam. Kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot siapa pemilik paket ganja tersebut dan dirinya mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah miliknya, saya dan tim juga mengamankan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa diterminal waktu terdakwa pulang dari padang;
- Bahwa yang menempatkan Narkotika jenis ganja di kandang ayam adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti dari terdakwa;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan dari kandang ayam dibelakang rumah terdakwa;
 - Bahwa ganja di peroleh Terdakwa dari Saudara Robi yang beralamat di Simpang Supayang Sirukam Kabupaten Solok;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja Kering untuk hasilnya berapa gram adalah 1,5 Kg;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi menanyakan untuk apakah terdakwa menguasai ganja tersebut, terdakwa menguasai ganja tersebut untuk di pakainya sendiri;
 - Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **TASRIL Pgl ITEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa terhadap penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi mengetahui ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas merk Vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); ;
- Bahwa setelah ditanya Polisi kepada terdakwa, barang tersebut di akui milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana didapatkan narkoba jenis ganja tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan terdakwa sekitar 5 Km (lima kilo meter);
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam tas dalam kandang ayam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 saksi sedang berada di rumah Saksi yang bertempat di Batu Rayia Jorong Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok kemudian Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dan memberitahukan Saksi bahwa petugas kepolisian telah mengamankan seseorang di sebuah Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, kemudian Saksi pergi kelokasi yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari tempat Saksi, sesampai nya dilokasi Saksi melihat petugas sudah mengamankan yang kemudian Saksi ketahui bernama Jarot Saputra Panggilan Jarot yang bertempat disebuah Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, sekira pukul 07.30 wib, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot dimana menyimpan ganja milik nya tersebut dan terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot langsung menunjukan tempat dirinya menyimpan ganja tersebut kemudain petugas kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi melakukan terhadap kandang ayam yang ditunjukkan oleh terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot dan petugas menemukan 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat yang ditemukan di bawah kandang ayam, kemudian petugas menanyakan siapa pemilik paket ganja yang ditemukan tersebut kepada terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot dan terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah milik nya, petugas juga mengamankan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;
- Bahwa sebelumnya tidak ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot mengkonsumsi atau menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya polisi tidak ada memberitahukan kepada Saksi kalau terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot adalah DPO;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) asal usulnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AMRA DIANTO Pgl MARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa terhadap penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi mengetahui ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas merk Vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkoba Golongan I jenis tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); ;
- Bahwa setelah ditanya Polisi kepada terdakwa, barang tersebut di akui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana didapatkan narkoba jenis ganja tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan terdakwa sekitar 5 Km (lima kilo meter);
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam tas dalam kandang ayam;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 saksi sedang berada di rumah Saksi yang bertempat di Batu Rayia Jorong Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok kemudian Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dan memberitahukan Saksi bahwa petugas kepolisian telah mengamankan seseorang di sebuah Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, kemudian

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Saksi pergi kelokasi yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari tempat Saksi, sesampai nya dilokasi Saksi melihat petugas sudah mengamankan yang kemudian Saksi ketahui bernama Jarot Saputra Panggilan Jarot yang bertempat disebuah Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, sekira pukul 07.30 wib, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot dimana menyimpan ganja milik nya tersebut dan terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot langsung menunjukan tempat dirinya menyimpan ganja tersebut kemudain petugas kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi melakukan terhadap kandang ayam yang ditunjukkan oleh terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot dan petugas menemukan 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat yang ditemukan di bawah kandang ayam, kemudian petugas menanyakan siapa pemilik paket ganja yang ditemukan tersebut kepada terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot dan terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah milik nya, petugas juga mengamankan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;

- Bahwa sebelumnya tidak ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot mengkonsumsi atau menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Nerkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya polisi tidak ada memberitahukan kepada Saksi kalau terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot adalah DPO;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) asal usulnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi sebelumnya membeli narkotika jenis ganja lewat saudara Antal kepada terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot kerumahnya;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap oleh polisi karena pengembangan, kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap oleh polisi yang ditangkap adalah saudara Tommy Diego Armando Panggilan Tomy;
- Bahwa awalnya Saksi bersama saudara Antal di Pasar dan bertemu dengan saudara Tommy Deigo Armando Panggilan Tomy dan menyerahkan uang kepada saudara Tommy Deigo Armando Panggilan Tomy untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot, karena Saksi menunggu diluar rumah terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot, yang masuk ke rumah Terdakwa adalah Antal;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot menyerahkan narkotika jenis ganja kepada saudara Antal karena Saksi berada diluar rumah sementara Terdakwa dan Antal di dalam rumah;
- Bahwa Saksi melihat Antal dan Terdakwa keluar berdua dari rumah dan Antal membawa ganja;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa jual ganja dari Antal;
- Bahwa sebelum Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja dari terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot, Saksi ada dikasih sama teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Robi (DPO);
- Bahwa Saksi membeli ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) garis yang beratnya tidak melebihi 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot ditangkap;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja bersama dengan saudara Antal kepada terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot baru sekali;
- Bahwa pada saat polisi menangkap terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja di bawah kandang ayam;
- Bahwa Saksi melihat saudara Antal membawa narkotika jenis ganja tersebut dari rumah terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;
- Bahwa setelah dari rumah terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot, Saksi bersama saudara Antal membawa narkotika jenis ganja tersebut ke Solok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah tidak benar dan Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yang menyatakan bahwa pada saat saksi dan saudara Antal kerumah terdakwa, saksi tidak ada menunggu di sepeda motor, tapi saksi ikut transaksi dengan saudara Antal dan Terdakwa;

Terhadap tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena melakukan menjual dan memakai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Solok pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 07.30 WIB di sebuah rumah di Jorong Dilam Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap, ada saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki terlebih dahulu ditangkap dan hasil pengembangan dari saksi Oki Yustian Pratama Panggilan Oki kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Solok;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota Polisi Polres Solok;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Tasril Panggilan Iteh dan saksi Amra Dianto Panggilan Mara;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain merk vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkoba Golongan I jenis Tanaman Ganja Kering;
 - Uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ada dirumah Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang awalnya adanya narkoba jenis ganja dirumah Terdakwa karena Terdakwa dimintai tolong oleh Antal dan saksi Oki Yustian Pratama untuk mencari ganja, kemudian Terdakwa mencarikannya kepada Robi (DPO), setelah itu Robi (DPO) menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa keberadaan saksi Oki Yustian Pratama sekarang ada di rumah tahanan karena sudah ditangkap, sedangkan keberadaan Antal Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dirumah Terdakwa karena Antal dan saksi Oki Yustian Pratama uangnya belum cukup semua, oleh karena itu sebagian kecil Terdakwa kasih ke saksi Oki Yustian Pratama dan sisanya Terdakwa simpan;
- Bahwa hubungan saksi Oki Yustian Pratama dengan Antal adalah mereka sama-sama meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berat narkoba jenis ganja yang ada dirumah Terdakwa adalah 1,25 kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja dari Robi (DPO) dengan cara Terdakwa menukarkan handpone milik Terdakwa karena uang dari Antal dan saksi Oki Yustian Pratama belum diberikan kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tukarkan dulu dengan handpone milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa bersedia menukarkan handponenya dengan narkoba jenis ganja kepada Robi (DPO) karena Terdakwa sudah terlanjur menyampaikan kepada Robi (DPO) dan ganja yang Terdakwa pesan kepada Robi (DPO) sudah ada;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu Antal dan saksi Oki Yustian Pratama adalah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa bantu adalah Antal dan saksi Oki Yustian Pratama karena saksi Oki Yustian Pratama ketika meminta tolong untuk

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



dicarikan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa menyampaikan “nanti saya tanyakan dulu ke teman” yaitu Robi (DPO), kemudian dijawab oleh Antal dan saksi Oki Yustian Pratama “ kalau sudah ada barangnya kabarin”;

- Bahwa saat itu Terdakwa belum dikasih uang oleh Antal dan saksi Oki Yustian Pratama;
- Bahwa sebelum Antal dan saksi Oki Yustian Pratama meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis ganja, Terdakwa pernah bertemu dengan Robi (DPO) di kedai tuak Koto Baru;
- Bahwa Terdakwa setiap malam minggu ke kedai tuak dan bertemu dengan Robi (DPO);
- Bahwa setelah Antal dan saksi Oki Yustian Pratama meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis ganja Terdakwa ke kedai tuak bertemu dengan Robi (DPO), Kemudian disana Terdakwa tanya ke robi (DPO) “ bang ada ganja ga ? teman saya ada minta tolong untuk dicarikan ganja” Robi (DPO) jawab “saya carikan dulu”. Kemudian seminggu setelah itu Terdakwa bertemu lagi dengan Robi (DPO) dan Robi (DPO) menyampaikan ganja sudah ada, karena ganja sudah ada, sementara Antal dan saksi Oki Yustian belum menyerahkan uang, oleh karena itu Terdakwa menukarkan handphone miliknya dengan ganja dari Robi (DPO). Setelah itu Robi (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa ganja sudah ditaruh di simpang Supayang dan Sirukam didalam parit sebelah kanan dan ganja tersebut ada didalam tas. Setelah itu Terdakwa pulang karena sudah malam. Keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Antal siangnyanya, kemudian Terdakwa sampaikan ke Antal bahwa barang diminta sudah ada, kemudian dijawab “iya saya ke Solok dulu menemui Oki” oleh Antal. Oleh karena Terdakwa tidak ada handphone maka Antal dan saksi Oki Yustian Pratama langsung saja kerumah Terdakwa. Kemudian pada malamnya saksi Oki Yustian Pratama dan Antal datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis ganja di parit adalah Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa taruh di kandang ayam;
- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di kandang ayam Terdakwa tidak ada membuat paket-paket kecil terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat Antal dan saksi Oki Yustian Pratama datang ke rumah Terdakwa, mereka menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan Sebagian kecil ganja yaitu 1 (satu) garis;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antal dan saksi Oki Yustian tidak menyebutkan berapa ganja yang akan mereka beli;
- Bahwa harga handpone Terdakwa yang diserahkan kepada Robi (DPO) harganya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa masih ada hutang kepada Robi (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Robi (DPO) menyampaikan bahwa narkoba yang ditaruhnya diparit harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram nya;
- Bahwa selain kepada Antal dan saksi Oki Yustian Pratama Terdakwa tidak pernah menyediakan ataupun menjual narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja pada tahun 2016-2017 kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa pergi ke Bandung dan Terdakwa baru pulang kampung pada Januari 2020;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai ganja adalah malam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa efek apabila Terdakwa memakai ganja adalah mengantuk dan lapar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai ataupun menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa bantu Antal dan saksi Oki Yustian Pratama adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis ganja tersebut sedikit;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membelikan narkoba jenis ganja Antal dan saksi Oki Yustian Pratama lebih dari 1 (satu) kilogram menggunakan handpone milik Terdakwa karena Antal itu sudah Terdakwa anggap kementerian Terdakwa dan Terdakwa percaya kepada Antal saat Antal meminta kan barang tersebut sehingga Terdakwa menggunakan handpone Terdakwa untuk membayar narkoba jenis ganja dari Robi (DPO);
- Bahwa Terdakwa yakin Antal memninta dicarikan narkoba jenis ganja lebih dari 1 (satu) kilogram karena Antal menyampaikan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Terdakwa adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dari Robi (DPO) pada hari Sabtu;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Antal dan saksi Oki Yustian Pratama seminggu sebelum Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Robi (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram, Antal dan saksi Oki Yustian Pratama datang pada malam Selasa untuk mengambil narkoba jenis ganja namun karena uangnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Terdakwa berikan 1 (satu) garis;
- Bahwa benar Antal membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis;
- Bahwa sisa narkoba jenis ganja setelah Antal dan saksi Oki Yustian Pratama membeli nya masih Terdakwa simpan, tidak ada Terdakwa gunakan karena masih menunggu uang dari Antal;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menjual lagi narkoba jenis ganja tersebut karena Antal yang minta sehingga tidak mungkin Terdakwa jual;
- Bahwa baru pertama kali Antal meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui beli narkoba jenis ganja di Robi (DPO) karena Terdakwa sudah menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal Robi (DPO) karena Terdakwa sering minum tuak dengan Robi (DPO) dan Robi (DPO) pernah memakai ganja dengan Terdakwa di warung tuak;
- Bahwa Terdakwa tahu Robi (DPO) menjual narkoba jenis ganja karena Terdakwa tanya kepada Robi (DPO) "ada ganja atau tidak", dan Robi (DPO) menyampaikan "tunggu dulu, saya cari, tunggu kabar saja". Setelah seminggu berlalu kemudian Terdakwa bertemu dengan Robi (DPO) dan Robi (DPO) menyampaikan bahwa ganjanya sudah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Antal, Terdakwa hanya mengetahui apabila Antal bersama saksi Oki Yustian Pratama di Solok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan narkoba sebanyak itu untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Antal menjual narkoba jenis ganja atau tidak karena Terdakwa baru pulang dari Bandung dan Antal minta tolong kepada Terdakwa untuk dicari narkoba jenis ganja;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membeli narkoba jenis ganja sebanyak itu karena Terdakwa dimintai tolong oleh Antal;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila Terdakwa menjual lagi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menetapkan harga narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil sebagian kecilnya karena uangnya Rp. 350.000,- sehingga Terdakwa patok dengan jumlah narkoba jenis ganja sedikit;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di kandang ayam karena Terdakwa tidak berani menyimpannya di rumah;
- Bahwa Terdakwa baru sekali memakai narkoba jenis ganja yang berada di kandang ayam;
- Bahwa uang dari penjualan narkoba jenis ganja yang jumlahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja sebanyak Rp. 150.000,- (satus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak mengetahui keberadaan Antal dan Terdakwa ada memberitahukan alamat rumah Antal kepada Polisi;
- Bahwa Antal belum tertangkap oleh Polisi karena berdasarkan informasi dari keluarga Terdakwa bahwa Antal sudah tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja ada 2 (dua) paket;
- Bahwa mengenai penaruhan narkoba jenis ganja di simpang Supayang dan Sirukam di parit hal tersebut sudah dijanjikan oleh Robi (DPO), mengenai siapa yang mengantarkannya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantarnya karena Terdakwa hanya diberi tahu oleh Robi (DPO) bahwa narkoba jenis ganja sudah disana;
- Bahwa hanya kepada Antal dan saksi Oki Yustian Pratama Terdakwa mencari narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan sepatu kulit di Cibaduyut saat Terdakwa berada di Bandung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang di kampung adalah menggiling padi dan menjual beras;
- Bahwa berkas pemeriksaan BAP Terdakwa sudah benar;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan semua narkoba jenis ganja kepada Antal dan saksi Oki Yustian Pratama saat Antal dan saksi Oki Yustian Pratama membeli narkoba jenis ganja Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena Antal menyampaikan bahwa uang baru ada Rp.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Terdakwa tidak berikan semua narkotika jenis ganja yang ada;

- Bahwa berdasarkan keterangan Antal bahwa Antal akan mengambil sisa ganja yang ada 1 (satu) minggu setelah uang nya cukup semua. Kemudian Terdakwa simpan lagi ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa akan dikasih ganja untuk dipakai karena membantu Antal dan saksi Oki Yustian Pratama karena barang seluruhnya belum diambil dan baru diambil dari sebagian kecil;
- Bahwa Terdakwa juga belum dijanjikan akan mendapatkan narkotika jenis ganja berapa;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai 1 (satu) linting dari ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memakai narkotika jenis ganja dengan melintangnya dengan daun ubi kayu kemudian Terdakwa bakar;
- Bahwa selama Terdakwa di Bandung Terdakwa tidak pernah memakai narkotika jenis ganja;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai narkotika jenis ganja yaitu malam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa rencana Terdakwa akan jual dari narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak ada selisih dari harga yang Terdakwa beli dari Robi (DPO);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum, Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor:510/188/DPKUKM/III-2020 tanggal 11 Maret 2020, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. Jarot Saputra Pgl Jarot yang dikeluarkan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal ditandatangani Roni Syah Putra, ST. NIP. 197906062006041011 selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh David Riza Lardo, A.Md NIP. 19909042011011004 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Paket I : 920,83 gram.
Paket II : 349,24 gram
Disisihkan untuk uji : 0,2 gram
Laboratorium
Sisa untuk dipergunaan di : 1269, 87 gram
persidangan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.20.083.99.20.05.0282. K , tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, M.Si a.n Kepala Bidang Pengujian setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari terdakwa Jarot Saputra Pgl Jarot, sebanyak 0,2 gram (nol koma dua) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Jarot Saputra Pgl Jarot di RSUD Mohammad Natsir dengan nomor: 133/ TU-RSMN/SK/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Jarot Saputra Pgl Jarot dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Jarot Saputra Pgl Jarot Positif (+) mengandung THC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat.

2. Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Hengki Haryanto dan saksi Vegy Marcel yang merupakan anggota Polisi Polres Solok pada hari Selasa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jorong Dilam Nagari Dilam Talang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terhadap barang bukti diduga narkotika golongan I jenis ganja telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.20.083.99.20.05.0282. K ,tanggal 17 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan saat pengeledahan dirumah Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal tanggal 11 Maret 2020 yang hasilnya seberat 1270,07 gram;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat didapatkan Terdakwa dari Robi (DPO) dengan cara membelinya dengan menyerahkan handphone senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa masih berhutang kepada Robi (DPO) sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu);

- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, saksi Oki Yustian Pratama telah ditangkap terlebih dahulu dan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Oki Yustian Pratama kemudian ditangkap Terdakwa;

- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi Oki Yustian Pratama dan Antal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) garis ganja yang beratnya tidak melebihi 1 (satu) kilogram;

- Bahwa benar cara saksi Oki Yustian Pratama membeli narkotika golongan I jenis ganja kepada Terdakwa yaitu dengan datang kerumah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama Antal dan saksi Oki menunggu diluar rumah Terdakwa sementara Terdakwa dan Antal bertransaksi di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa benar setelah saksi Oki Yustian Pratama membeli narkotika golongan I jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 05.30 WIB saksi Oki Yustian Pratama ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Solok yang mana ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja yang saksi Oki Yustian Pratama beli kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja;

- Bahwa benar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Jarot Saputra Pgl Jarot di RSUD Mohammad Natsir dengan nomor: 133/ TU-RSMN/SK/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Jarot Saputra Pgl Jarot dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Jarot Saputra Pgl Jarot Positif (+) mengandung THC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Jarot Saputra Panggilan Jarot** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **Jarot Saputra Panggilan Jarot** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **menanam** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan **memelihara** adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa selanjutnya **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja meskipun secara fisik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang



yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon I bersifat alternatif sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jarot Saputra Panggilan Jarot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jorong Dilam Nagari Dilam Talang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk vicci warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga berisikan narkoba Golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja yang berada didalam tas merk vicci warna coklat telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.20.083.99.20.05.0282. K , tanggal 17 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji adalah benar merupakan Narkoba Golongan I dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang berisi narkoba Golongan I jenis tanaman ganja telah dilakukan penimbangan di Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal tanggal 11 Maret 2020 dengan hasil penimbangan seberat 1270,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang berisi narkoba Golongan I jenis tanaman ganja merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara Robi (DPO) dengan cara dengan cara membeli dengan menyerahkan handphone senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa masih berhutang kepada Robi (DPO) sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi Oki Yustian Pratama telah ditangkap terlebih dahulu dan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Oki Yustian Pratama kemudian ditangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjual Narkoba golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi Oki Yustian Pratama dan Antal dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) garis ganja;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa cara Antal dan saksi Oki Yustian Pratama membeli narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa yaitu dengan datang kerumah Terdakwa bersama Antal dan saksi Oki menunggu diluar rumah Terdakwa sementara Terdakwa dan Antal bertransaksi di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Oki Yustian Pratama membeli narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 05.30 WIB saksi Oki Yustian Pratama ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Solok yang mana ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja yang saksi Oki Yustian Pratama beli kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Jarot Saputra Pgl Jarot di RSUD Mohammad Natsir dengan nomor: 133/ TU-RSMN/SK/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Jarot Saputra Pgl Jarot dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Jarot Saputra Pgl Jarot Positif (+) mengandung THC, hal tersebut tidaklah secara langsung dapat dikatakan Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba untuk dirinya sendiri, melainkan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula alat bukti lainnya untuk mengklasifikasikan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memiliki Narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan berat total 1270,07 gram yang didapatkan dari Robi (DPO) dengan cara membeli dengan menyerahkan handphone senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa masih berhutang kepada Robi (DPO) sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu) dan sebelum ditangkap Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis ganja tersebut kepada Antal dan saksi Oki Yustian Pratama sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Hengky Haryanto, saksi Vegy Marcel, saksi Tasril Pgl Iteh dan Amra Dianto Pgl Mara dalam penggeledahan



terhadap Terdakwa ditemukan narkotika golongan I jenis ganja dan diakui milik Terdakwa yang beratnya 1270,07 gram setelah dilakukan penimbangan di Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal tanggal 11 Maret 2020 dan ditemukan uang senilai Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan fakta persidangan bahwa uang tersebut adalah uang sisa penjualan narkotika golongan I jenis ganja dari saksi Oki Yustian Pratama dan Antal karena sebelum penangkapan dan penggeledahan Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi Oki Yustian Pratama dan Antal sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 350.000- (tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang senilai Rp. 350.000- (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan sisanya senilai Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh saksi Hengky Haryanto dan saksi Vegy Marcel saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja yang beratnya 1270,07 gram yang sepatutnya tidak dimiliki oleh seseorang yang hanya menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut dapatlah ditarik sebuah petunjuk bahwa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, melainkan ada tujuan lain dari Terdakwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis ganja tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan meskipun Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis ganja dan barang bukti yang ditemukan melebihi 1 (satu) kilogram, tidak dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur menjual narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram karena fakta yang terungkap dalam persidangan adalah Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi Oki Yustian Pratama dan Antal 1 (satu) garis ganja dengan harga Rp. 350.000- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana jumlah 1 (satu) garis tersebut beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) kilogram, dimana terhadap barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja yang beratnya 1270,07 gram masih dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah menguasai narkotika golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, maka Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan sebelum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah khususnya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menjadi efek buruk bagi perkembangan generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jarot Saputra Panggilan Jarot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain merk VICCI warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket besar narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik merah dilakban coklat;

Dimusnahkan;

- uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2020**, oleh kami, **Melina Safitri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Melina Safitri, S.H.



Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Sa'adah